



Pemberantasan Tindak Pidana *Money Laundering* yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika

Juna Karo-Karo
Bismar Nasution, Madiasa Ablisar, M.Ekaputra

junajunakaban@gmail.com

Abstract. One of the original crimes in the crime of money laundering is property acquired from narcotics crimes. Property acquired from the crime of narcotics transactions by both individuals and corporations is not directly used because of fear or indications of money laundering activities. For this reason, the perpetrators always try to hide the origin of these assets in various ways which include trying to include them in the financial system, ways taken in the form of hiding or disguising the origin of the assets with the intention of avoiding tracking efforts by the authorities. Law enforcement as money laundering. The problems raised in this study, namely how the form of criminal law policy in overcoming the crime of money laundering originating from criminal acts of narcotics, the mechanism of criminal law enforcement against money laundering crimes originating from criminal acts of narcotics, and obstacles in the enforcement of criminal law against money laundering crimes originating from narcotics crime. In accordance with the above problems as for the purpose of this study is to find out and analyze the form of criminal law policy in dealing with criminal acts of money laundering originating from narcotics crime, the mechanism of criminal law enforcement against money laundering crimes originating from narcotics crimes, and obstacles barriers to criminal law enforcement against money laundering crimes originating from narcotics crimes. To find answers to these problems, this study uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, where normative legal research uses secondary data as the main data by using data collection techniques carried out by means of library research (library research), and data analysis using methods qualitative data analysis.

Keywords: law enforcement, money laundering, narcotics crime.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktek pencucian uang (*money laundering*) bukanlah sesuatu fenomena yang baru dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk mengaburkan aktivitasnya dan hadir dalam bentuk mutakhir. *Money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan dengan memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun non bank. Lembaga-lembaga tersebut termasuk didalamnya bursa efek, asuransi dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.¹

Pencucian uang melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi keuangan yang sangat rumit seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi bersih dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal. Masalah pencucian uang saat ini telah berkembang dengan begitu cepatnya, apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan, di mana jumlah dana yang dilakukan pencucian mencapai jutaan hingga trilyunan, yang sebagian besar hasil dari perdagangan gelap, penyelundupan obat-obatan terlarang, penjualan senjata, hasil korupsi, tindak kecurangan dan hasil tindak kejahatan terorganisir lainnya. Praktek pencucian uang dari hasil kejahatan diusahakan untuk diproses melalui kegiatan bisnis normal sehingga akan dapat memasuki (diterima) oleh pasar yang sah, sistem dan/atau aktivitas perekonomian yang wajar.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana itu ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan melalui beberapa tahapan sehingga pada akhirnya harta kekayaan tersebut seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah dan halal.

¹ Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004), h. 19

Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Salah satu tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.² Pada dua dasawarsa terakhir penggunaan dan peredaran narkoba secara ilegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah memasuki semua bangsa.

Pada dasarnya peredaran narkoba apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Narkoba sangat diperlukan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Ketentuan hukum narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkoba pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya kalangan generasi muda.³

Hukum yang mengatur tentang narkoba ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai larangan penggunaan narkoba dalam perkembangannya yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, sebab semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran penyidik kepolisian.⁴

Maraknya masalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkoba) menjadikannya bagian yang penting dalam kegiatan atau bisnis tindak kriminal, di mana hasil-hasil kejahatan narkoba umumnya dalam bentuk uang tunai yang harus dihilangkan asal-usulnya (dicuci) untuk digunakan dalam kegiatan investasi. Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap narkoba yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap narkoba dengan memisahkan *proceeds crime* dari kejahatan yang dilakukan dan menikmati hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana narkoba sebagai *core crime*.⁵

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan transaksi narkoba oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan, cara-cara yang ditempuh berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum sebagai pencucian uang.⁶

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya, di mana dalam kenyataan sehari-hari, masih terdapat warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikategorikan sebagai warga negara yang melanggar hukum, karena kewajiban menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.⁷ Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu

² Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011), h. 4

³ Materi Advokasi, *Pencegahan Narkoba (Handbook Narkoba Nasional)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2005), h. 8

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), h. 219

⁶ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2005), h. 1

⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 22

dengan tidak ada kecualinya, maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁸ Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktifitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum baik aparat kepolisian, jaksa ataupun hakim. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh *area of no enforcement* melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang ternyata sampai saat ini belum berjalan optimal, padahal jika menyimak ketentuan hukum di atas, maka sebenarnya tindak pidana pencucian uang dapat dicegah sedini mungkin dan dapat diberantas, namun kenyataan masih ada kasus-kasus pencucian uang yang hingga saat ini sulit diungkap. Rumusan pasal yang terdapat dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang terkait dengan aktifitas *money laundering*, maka rumusan tersebut meskipun bermaksud menjerat para penyelenggara tindak pidana pencucian uang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba?

Tujuan Penelitian

Tulisan ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka sesuai permasalahan di atas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

KERANGKA TEORI

Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, di mana fungsi penggunaan teori kepastian hukum disini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum, serta telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yang berasal dari yurisprudensi.

Perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis. Bagir Manan menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.⁹ Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum mem buat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁰ Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus*

⁸ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), h.

⁹ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni 2000), h. 225

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), h.

(meskipun dunia ini runtuh keberadaan hukum tetap harus ditegakkan) sebab hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.¹¹ Sudikno menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.¹²

Gustav menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum.¹³ Utrecht menyebutkan tujuan hukum adalah untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.¹⁴ Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menyelesaikan masalah-masalah.¹⁵

Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:

1. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan seseorang.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.¹⁶

Hukum bertugas menjamin adanya suatu kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia, di mana dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum yang berguna, tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Penelitian ini juga menggunakan teori kebijakan hukum pidana, politik atau kebijakan hukum adalah aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*), sedangkan pengertian politik hukum adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku dimasa datang (*ius constituendum*).

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

¹¹ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 1

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 136

¹³ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 123

¹⁴ Utrecht & Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), h. 14

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 42

¹⁶ Ahmad Ali, *Op. Cit.*, h. 294

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Dari sudut subjeknya, dalam arti luas proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum, dan dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, dimana dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, dan dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰ Penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:²¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement, full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Melihat pengertian dari teori ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika

1. Kebijakan Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika

¹⁷ Delyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32

¹⁸ *Ibid.*, h. 33

¹⁹ *Ibid.*, h. 34

²⁰ *Ibid.*, h. 37

²¹ *Ibid.*, h. 39

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang tersebut menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana, dan hal baru dari undang-undang tersebut ialah lahirnya lembaga baru bernama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perjalanan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut setahun kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya undang-undang tersebut kembali dirubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana tindak pidana pencucian uang tidak boleh terlepas dari kebijakan formulasi hukum pidana.

Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, di mana dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan, sehingga telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif, maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini. Kebijakan penal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai dengan penegakan hukum oleh instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Penegakan hukum dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga sidang di pengadilan. Tugas dibidang represif adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.²² Kebijakan penal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).²³

Usaha penanganan tindak pidana pencucian uang secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan tindak pidana pencucian uang) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Marc Ancel mengemukakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

Kebijakan penal selain mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda. Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat, hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.²⁵ Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.²⁶ Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. Penggunaan pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya, dan hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.²⁷ Sistem pemidanaan dalam hukum pidana, secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Indonesia saat ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.²⁸ Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan

²² Sadjijiono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), h. 119

²³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 42

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 21

²⁵ M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, h. 162

²⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 3

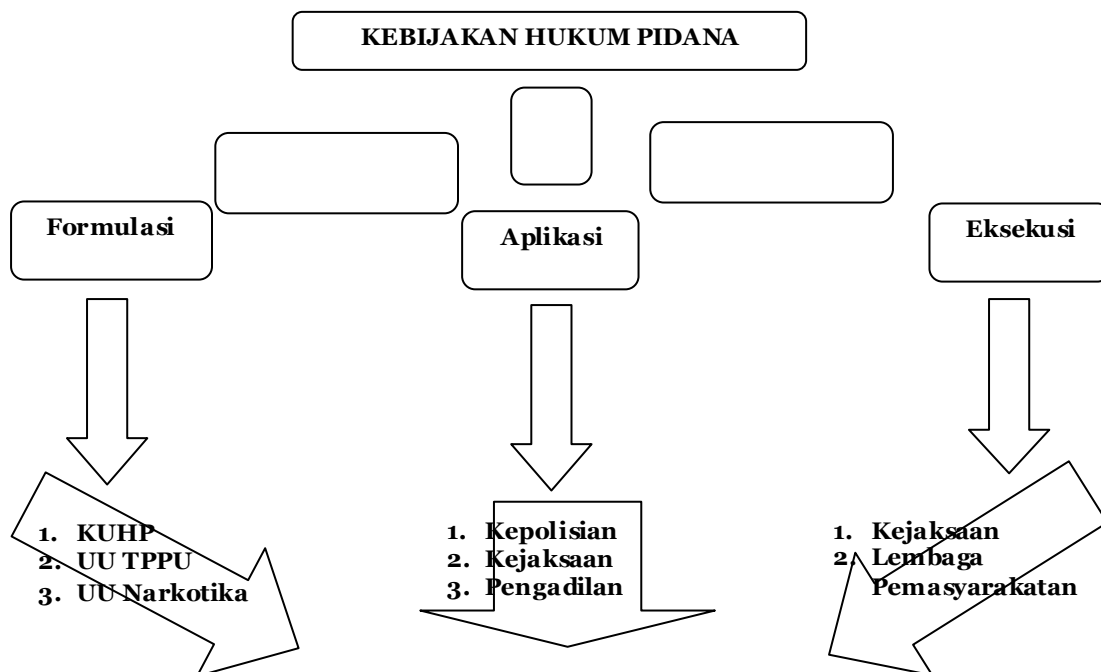
²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 86

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 38

teknologi dan informasi.²⁹ Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.³⁰

Secara skema, kebijakan *penal* dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dapat dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan hukum pidana itu sendiri yang terdiri dari formulasi, aplikasi dan eksekusi. Formulasi hukum terdiri dari pelaksanaan kebijakan hukum positif, hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dari segi aplikasi dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai tahap penyelidikan dan penyidikan dikepolisian, pembuatan dakwaan dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan pemeriksaan perkara dalam proses persidangan di pengadilan.

Selanjutnya setelah dilakukan tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, pembuatan dakwaan dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan pemeriksaan perkara dalam proses persidangan di pengadilan, maka dapat lanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana, di mana kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan adalah pelaksana akhir dari putusan hakim tersebut, sehingga kebijakan *penal* terhadap tindak pidana pencucian uang dapat terlaksana dengan baik.



Skema 1. Skema Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap TPPU

2. Kebijakan *Non Penal* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), di mana dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana *non penal* yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, dan takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana pemidanaan diluar sanksi pidana (*non penal*) mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.³¹

Perlunya penggunaan kebijakan *non penal* harus diintensifkan dan diefektifkan dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa preventi umum dan preventi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Hal ini terbukti dengan kasus-kasus pencucian uang, kebijakan-kebijakan

²⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 1

³⁰ Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 20

³¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 142

penal atau sanksi-sanksi hukum yang berupa penghukuman tersangka bahkan sampai di jatuhkannya sanksi pidana terberat berupa seumur hidup tidak membuat jera para pelaku pencucian uang.

Salah satu jalur *non penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), yaitu dengan cara menggunakan kebijakan sosial (*social policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan penal (kebijakan hukum pidana). Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) adalah masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya diberikan kepada si pelanggar.³²

Berdasarkan ketentuan mengenai kebijakan *non penal*, maka produk hukum kebijakan *non penal* tersebut adalah berupa putusan-putusan yang bersifat *non penal*, yaitu:³³

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain sebagainya.
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
- c. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan oleh si korban atau keluarganya.
- d. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang.

Hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit, bagi anak yang belum berumur enam belas tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah, di mana dalam hal ini anak tersebut dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa, dan penempatan di tempat bekerja negara (*landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan pengemis, bergelandangan atau perbuatan asosial.³⁴

Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika

1. Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan

Tindakan penyelidikan merupakan awal pemeriksaan perkara sebelum dilaksanakan penyidikan tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penyelidikan dilaksanakan untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa, apakah merupakan perbuatan pidana atau bukan, apabila merupakan perbuatan pidana dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁶

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³⁷

2. Tahap Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses peradilan baik perdata maupun pidana, khususnya mengenai peradilan pidana, masalah pembuktian berkaitan dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil yang dimaksudkan untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa melalui pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam hal pembuktian ini, hakim memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa.

Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan, walaupun dalam pembuktian yang dicari adalah kebenaran materiil, akan tetapi kebenaran sejati tersebut terbatas pada kemampuan manusia.

³² Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995), h. 23-24

³³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 15

³⁴ Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, di mana dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).³⁸

Sistem atau teori-teori pembuktian negara-negara *eropa continental* menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri bukan juri, seperti di negara-negara *anglo saxon*, juri umumnya terdiri dari orang awam. Juri-juri tersebutlah yang menentukan salah atau tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*). Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*).
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).
- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

3. Tahap Persidangan Dan Penentuan Putusan Hakim

Pada tahap ini merupakan tugas hakim, di mana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³⁹ Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰ Dengan demikian, hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada suatu sidang pengadilan.

Untuk menguji hasil pemeriksaan pendahuluan agar diperoleh bahan final melalui pencocokan antara hal ikhwal yang dituduhkan dengan hal dari data atau fakta-fakta yang terungkap di muka sidang pengadilan. Bahan final yang diperoleh dari pemeriksaan sidang pengadilan akan menjadi dasar pertimbangan putusan pengadilan. Pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan dibedakan dalam tiga jenis acara pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat.

Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan maka dalam hal ini segera setelah putusan tersebut diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan terdakwa yaitu:

- a. Hak atas menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal menerima putusan.
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam hal ini ia menolak putusan.
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.⁴¹

4. Tahap Pelaksanaan Isi Putusan Hakim

Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas ini adalah jaksa, di mana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilaksanakan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa untuk melaksanakan eksekusi atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴² Tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim sebagai tahap akhir dalam perkara pidana dimaksudkan untuk melaksanakan putusan dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi jaksa oleh jaksa. Tugas pelaksanaan pidana sebagai akibat oleh putusan hakim ini berhubung adanya petugas-petugas pelaksana lainnya di luar kejaksaan, maka perlu dibedakan antara tugas eksekusi putusan hakim dan pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi.

Pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi, misalnya mengenai pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemsarakatan, dan pengawasan dijalankan oleh hakim yang ditunjuk dalam waktu tertentu, dengan demikian pada tahap pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang merupakan tugas dari jaksa, hanya pada saat eksekusi putusan hakim tersebut dilaksanakan, sedangkan untuk pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi putusan hakim, tidak lagi menjadi kewenangan jaksa. Dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, hakim diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.⁴³ Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut:

³⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), h.

³⁹ Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴⁰ Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴¹ Pasal 193 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴² Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴³ Pasal 277 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- a. Pemidanaan atau penjatuan pidana dan atau tata tertib, yaitu pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.
- b. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.⁴⁴

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam rumah lembaga pemasyarakatan dan sebagainya.

Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika

Masyarakat yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar tentunya akan mencari keadilan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan merupakan profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan jaminan hukum, pelayanan hukum atas dilanggarnya hak seseorang serta upayanya untuk memperoleh keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun pada pelaksanaannya tugas para pelaksana dan pengemban profesi hukum tersebut terkadang mendapat hambatan dalam mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang memerlukan perhatian bersama, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Rezim devisa bebas yang memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada bank
2. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum.
3. Globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka.
4. Kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi mudah dilakukan.
5. Ketentuan rahasia bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat meskipun undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang telah mengeliminir ketentuan tersebut.
6. Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) oleh nasabah bank, yang banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerapan pengenalan nasabah oleh industri jasa keuangan.
7. Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *money laundering* oleh penegak hukum, dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain, dan pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegak hukum.
8. Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.⁴⁶

Hambatan-hambatan lainnya dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika yaitu:⁴⁷

1. Legitimasi pemerintah lemah.
2. Pengawasan perbatasan lemah.
3. Hukum tidak efektif.
4. Skala prioritas rendah.
5. Regulasi bisnis lemah.
6. Kontrol sosial melalui sistem peradilan pidana yang adil dan efisien tidak tersedia.
7. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien.

Lemahnya pemerintahan menyebabkan munculnya jurang kapasitas (*capacity gap*), yang pada gilirannya mengarah pada terjadinya hambatan fungsional berupa kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh organisasi kejahatan dengan cara mengisi kekosongan tersebut dengan limpahan dana sehingga pada akhirnya dapat mendikte penyelenggara negara. Organisasi kejahatan lokal misalnya menyediakan jasa sebagai pelindung dunia bisnis, sedangkan kejahatan terorganisir internasional memanfaatkan penjaga perbatasan untuk menjaga kepentingan mereka. Berkaitan dengan beberapa putusan yang dibahas dalam

⁴⁴ Magelhaen Madile, "Penjatuan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor 2, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016), h. 73

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 63

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Jaksa Penyidik Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Simalungun, Tanggal 16 November 2018.

penelitian ini, adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:

1. Rumitnya mekanisme pemeriksaan suatu terhadap perbuatan yang dikatakan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba di mana penyidik, penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa ada serangkaian perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
2. Lamanya proses pemeriksaan dan validasi pada tahap penyidikan terkait aliran dana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba di mana kepolisian harus bekerjasama dengan tim ahli dan auditor untuk menentukan transaksi mana saja yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
3. Hambatan dari segi sumber daya manusia adalah terbatasnya penyidik dari kepolisian yang memiliki kemampuan yang baik serta profesional untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
4. Hambatan dari segi pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang harus menghadirkan ahli tertentu untuk melihat ada atau tidaknya unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
5. Adanya upaya dari tersangka atau terdakwa untuk mengaburkan atau menyembunyikan harta benda hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
6. Pada proses pelaksanaan putusan hakim terdapat kemungkinan perlawanan dari keluarga terdakwa atau pihak lain atas perampasan harta benda hasil dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.⁴⁸

Solusi hukum dalam rangka mengatasi hambatan terhadap penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan dan implementasi pencegahan kejahatan pencucian uang.
2. Memperkuat peran industri perbankan.
3. Memperkuat peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
4. Melakukan kerjasama internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yaitu berupa kebijakan penal, kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, di mana dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Kebijakan penal dalam penelitian ini khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 117/Pid.Sus/2011/PN. Clp, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01/Pid.B/2014/PN. Plg adalah berupa pemberian sanksi pidana dan denda serta perampasan harta kekayaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
2. Mekanisme penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dimulai dengan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, persidangan, penuntutan, vonis hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Khusus dalam pembuktian majelis hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap terdakwa untuk membuktikan asal usul dari harta kekayaannya, di mana pada pemeriksaan di persidangan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun apabila di persidangan ternyata terdakwa tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta tersebut bukan dari tindak pidana maka harta tersebut dirampas. Penegakan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 117/Pid.Sus/2011/PN. Clp adalah dengan diberikannya sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01/Pid.B/2014/PN. Plg adalah berupa pemberian sanksi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
3. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba diantaranya adalah rumitnya mekanisme pemeriksaan suatu terhadap perbuatan yang dikatakan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, lamanya proses pemeriksaan dan validasi pada tahap penyidikan terkait aliran dana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, dari segi sumber daya manusia adalah terbatasnya penyidik dan penyidik dari kepolisian yang memiliki kemampuan yang baik serta profesional untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang, dari segi pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang harus menghadirkan ahli tertentu untuk melihat ada atau tidaknya unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, adanya upaya dari tersangka atau terdakwa untuk mengaburkan atau menyembunyikan harta benda hasil tindak pidana, dan proses pelaksanaan putusan hakim terdapat kemungkinan perlawanan dari keluarga

⁴⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Jaksa Penyidik Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Simalungun, Tanggal 16 November 2018.

terdakwa atau pihak lain atas perampasan harta benda hasil dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan baru yang lebih jelas dan detail terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik kepada semua instansi terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba agar upaya penegakan hukum tersebut dapat berjalan secara baik dan maksimal.
3. Sebaiknya aparat penegak hukum melakukan sosialisasi yang baik kepada semua instansi dan kalangan masyarakat terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba agar upaya penegakan hukum tersebut dapat berjalan secara baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011).
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni 2000).
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Bismar Nasution, *Bahan Kuliah Hukum Rezim Anti Money Laundering, Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2018).
- _____, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007).
- _____, *Rezim Anti Money Laundering*, (Bandung: Books Terrance & Library, 2005).
- Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004).
- Hari Sasangka, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006).
- Ida Listiyarini Handoyo, *Narkoba Perluah Mengenalnya*, (Yogyakarta: Pakar Raya, 2004).
- Lawrence M. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Alih Bahasa Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Magelhaen Madile, "Penjatuhannya Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor 2, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016).
- Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995).
- Materi Advokasi, *Pencegahan Narkoba (Handbook Narkoba Nasional)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2005).
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002).
- Utrecht, Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983).
- Yesmil Anwar, Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01/Pid.B/2014/PN. Plg
Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 117/Pid.Sus/2011/PN. Clp